



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu, terencana dan sistematis guna menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum untuk memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas, perlu penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan di Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Jawa Tengah.
10. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
13. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru perbaikan, peningkatan dan perluasan.
14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
15. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
16. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
17. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
18. SPAM Regional adalah kerja sama antar Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Air Minum pada Daerah-Daerah yang tidak memiliki ketersediaan Air Baku dengan memanfaatkan Air Baku secara bersama, mengolah air curah menjadi air olahan, mendistribusikan dan menjual air olahan kepada *off taker*, dan mengembangkan serta mengelola sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan SPAM.
19. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Badan Usaha Milik Desa Pengelola SPAM yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha

yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa.

21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah kabupaten/kota.
22. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
23. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
24. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi yang dapat terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampung Air Minum.
25. Unit Distribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
26. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
27. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
28. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam:

- a. pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau.
- b. penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan SPAM yang bersifat khusus terhadap kepentingan strategis Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penyelenggaraan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian;
- g. partisipasi;
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan SPAM;
- c. kebijakan penyelenggaraan SPAM;
- d. SPAM JP dan SPAM BJP;
- e. pelaksana penyelenggaraan SPAM;
- f. hak dan kewajiban pelanggan;
- g. pendanaan;
- h. kerjasama; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;

- b. menyusun dan menetapkan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis Provinsi, dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. membentuk BUMD dan UPTD Provinsi Jawa Tengah;
- e. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM pada Kabupaten/Kota;
- g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan
- j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kestu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengembangan SPAM; dan
 - b. Pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan SPAM

Pasal 7

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;

- b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada Unit Distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan SPAM

Pasal 8

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin yang dijalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. unit kerja untuk SPAM JP; dan
 - b. perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan untuk SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 10

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup program dan kegiatan berkala yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Transmisi, Unit Distribusi, atau Unit Pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan di Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Transmisi, Unit Distribusi, dan Unit Pelayanan.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (6) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (7) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- b. RISPAM lintas Kabupaten/Kota;
- c. tahapan penyelenggaraan SPAM; dan
- d. pencegahan terhadap pencemaran air.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun oleh Dinas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi penyelenggaraan SPAM.
- (3) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:

- a. data awal identifikasi potensi, dan rencana alokasi Air Baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan Air Baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi Air Baku;
 - d. pemetaan program pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat:
- a. skenario penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.
- (5) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat alternatif sumber pembiayaan, kegiatan dan rencana tindak untuk mendorong upaya percepatan investasi penyelenggaraan SPAM.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun oleh Dinas.

- (2) Penyusunan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya masyarakat di Daerah dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Penyusunan RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lintas Kabupaten/Kota;
 - b. kondisi SPAM eksisting lintas Kabupaten/Kota;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (4) Penyusunan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber Air Baku.
- (5) Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional.

Pasal 17

- (1) RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Apabila hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat perubahan, RISPAM lintas Kabupaten/Kota dapat diubah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Tahapan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 18

- (1) Tahapan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan proses dasar manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan;
 - c. perbaikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan kelembagaan.
- (2) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan; dan
 - b. penyusunan rencana teknis terinci.
- (3) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
 - c. penyusunan prosedur operasi standar.
- (4) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penyusunan rencana teknis terinci.
- (5) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

- (6) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana strategi bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh Dinas berdasarkan:
 - a. RISPAM lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.
- (8) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disusun oleh Dinas berdasarkan:
 - a. RISPAM lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. kepastian sumber pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;

- c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (4) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, meliputi:
- a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.
- (5) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, harus dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana penyelenggaraan SPAM.

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas.
- (3) Pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas.
- (4) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data atau informasi kondisi dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan serta perbaikan; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kelembagaan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Bagian Kelima

Pencegahan Terhadap Pencemaran Air

Pasal 23

- (1) Pencegahan terhadap pencemaran Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah non domestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SPAM JP DAN SPAM BJP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua

SPAM JP

Pasal 27

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencukupi pemenuhan kebutuhan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.

- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar Baku Mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan sarana pengambilan atau penyedia Air Baku, yang terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum;
 - b. memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.
- (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku.

Pasal 29

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan biologi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;

- b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Pasal 30

- (1) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan atau secara gravitasi.

Pasal 31

Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, merupakan titik pengambilan air.

Bagian Ketiga

SPAM BJP

Pasal 32

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Pasal 34

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Pasal 35

- (1) Bak Penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak Penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak Penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan secara individual atau komunal.

Pasal 36

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, merupakan sarana pelayanan Air Minum, yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi, dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah

kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air, dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bak penampung, dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB VI

PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 38

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMD;
- b. UPTD;
- c. badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
- d. kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan SPAM Oleh BUMD

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. membuat Standar Operasional Prosedur pengembangan dan pengelolaan SPAM;
 - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada Gubernur dan DPRD; dan

f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM.

(2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:

- a. memperoleh lahan guna penyelenggaraan SPAM yang posisinya tidak dalam sengketa;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- e. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat;
- f. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
- g. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 40

(1) BUMD penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan Daerah, dan kelayakan bidang usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan Prosedur Operasional Standar pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak:
 - a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;

- d. memutuskan sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
 - d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan SPAM Oleh Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan pelayanan Air Minum yang belum terjangkau BUMD dan UPTD.
- (2) Badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerapkan:
- a. prinsip penyelenggaraan SPAM;

- b. jenis badan usaha; dan
 - c. lingkup pelayanan.
- (3) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. memenuhi kebutuhan Air Minum;
 - b. pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Jenis badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. badan usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah; dan
 - b. badan usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penetapan wilayah pelayanan badan usaha;
 - b. cakupan layanan; dan
 - c. bentuk pelayanan penyediaan Air Minum.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh badan usaha;
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat atau pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran Air Minum.

Pasal 43

- (1) Badan usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah, serta bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), meliputi:
- a. Badan Pengelola Kawasan Khusus;
 - b. Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. BUMDes yang bidang usahanya bukan air minum;
 - d. pengelola pusat bisnis/superblok (*central bussines district*); dan
 - e. pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Badan Pengelola Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan otoritas, kecuali kawasan perbatasan dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 44

- (1) Penetapan wilayah pelayanan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, serta cakupan dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat di lingkungan pelayanannya, kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMD dan/atau Pemerintah Daerah, dan keterpaduan pembangunan infrastruktur Air Minum.
- (2) Cakupan dan bentuk pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak melayani masyarakat umum;
 - b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;
 - c. memberikan saluran layanan pelanggan (*customer service*), dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
 - d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan Air Minum;
 - e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
 - f. tidak melakukan usaha jual beli Air Minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Air Minum dalam kemasan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan SPAM Oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat terhadap wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan UPTD, serta dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau Desa tempat kelompok masyarakat bermukim dan dapat

diperluas atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyampaian laporan kelompok masyarakat atas penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan AD/ART, menyusun struktur kepengurusan, membuat Unit Pengelola, dan menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan berupa pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM kepada kelompok masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola kelompok masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh kelompok masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPTD atau BUMD di wilayah pelayanannya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 47

- (1) Setiap pelanggan Air Minum, berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan

c. mendapatkan informasi kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

(2) Setiap pelanggan Air Minum, berkewajiban untuk:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB VIII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 48

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam rangka pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas..
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berbasis kompetensi yang meliputi:
 - a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif penyelenggaraan SPAM; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang penyelenggaraan SPAM.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahap penyelenggaraan SPAM.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 51

- (1) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, mencakup aspek perencanaan, pemantauan, evaluasi, pemenuhan air baku dalam pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM.
- (2) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. SPAM JP dan SPAM BJP di ibu kota kecamatan, perdesaan, dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - b. SPAM BJP skala individu dan skala komunal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap Penyelenggara SPAM yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku surat izin pengambilan Air Baku berakhir.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Daerah lain telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (3) Kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan beroperasi menyelenggarakan SPAM, dapat diubah menjadi BUMDes atau UPTD.
- (4) Perubahan status hukum kelompok masyarakat penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan peralihan kepemilikan aset.
- (5) Perubahan status hukum kelompok masyarakat penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (8-161/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Penyelenggaraan SPAM di Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMD/UPTD sebagai penyelenggara SPAM. Apabila pelayanan Air Minum di wilayah kabupaten/kota tidak terjangkau oleh BUMD/UPTD tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan kerja sama Daerah. Kemudian memberikan izin penyelenggaraan SPAM kepada Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan dan pengelolaan SPAM.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan dokumen Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM, Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota, Peta Jalan Air Minum Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Gubernur, tahapan penyelenggaraan SPAM, dan pencegahan terhadap pencemaran Air Baku.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tidak diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan keterpaduan. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Sampah. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat. Pembinaan dilakukan pada BUMD, UPTD, badan usaha, dan kelompok masyarakat. Pengawasan dilakukan pada BUMD, UPTD, badan usaha, dan kelompok masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersifat khusus” dapat meliputi penanganan bencana alam, kekeringan, kawasan kumuh, wilayah perbatasan, pulau terluar, penunjang ekonomi kelautan, kawasan ekonomi khusus, Kawasan industri terpadu, kawasan militer, dan inovasi teknologi;

Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis Daerah” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah provinsi yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka implementasi kawasan strategis provinsi, pencapaian program strategis provinsi, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Yang dimaksud dengan “lintas kabupaten/kota” dalam ketentuan ini adalah SPAM Regional.

Pasal 3

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM berdasarkan pada penjagaan, perawatan, dan pengembangan keberadaan fungsi sumber daya air, dimana tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi, serta ekosistem dan daya dukung lingkungan, terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis, serta harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Daerah, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menggunakan sumber daya air, termasuk dalam menyediakan akses yang harus dapat terjangkau dari aspek harga dan aksesibilitas oleh masyarakat.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, yang memperkuat ketahanan dan kemandirian untuk menghadapi pengaruh dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan, sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan secara independen dan profesional.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan berdasarkan peran serta warga masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan gagasan, berdasarkan kepentingannya, yang mencakup dalam pengambilan keputusan, pelaporan, pengaduan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta evaluasi.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003